



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 dan Pasal 160 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah kerjanya.
5. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah kecamatan.
6. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPM Desa/Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam membantu, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
20. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
24. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
25. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Di desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPM Desa/LPM Kelurahan);
 - b. Lembaga Adat;
 - c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 - d. RT;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah mufakat dan demokratis.

Paragraf 2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 3

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Pembentukan LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk LPM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan untuk LPM Kelurahan.
- (3) LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 3 Lembaga Adat

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Lembaga Adat di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Lembaga Adat di Kelurahan.

- (2) Pembentukan lembaga adat dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 5

Lembaga adat dibentuk oleh Pemerintah Desa atau Keputusan Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Tim Penggerak PKK

Pasal 6

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk 1 (satu) Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.
- (2) Pembentukan Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk 1 (satu) Tim Penggerak PKK sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Tim Penggerak PKK Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (3) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan dari Tim Penggerak PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih atas sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan, serta membantu kelompok desa wisata.
- (5) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Tim Penggerak PKK di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 5 Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Di Desa dapat dibentuk RT atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun dengan kepala keluarga.
- (2) Di Kelurahan dapat dibentuk RT atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh kepala dusun dengan kepala keluarga.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk RT di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk RT di Kelurahan.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi paling sedikit terdiri dari 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK) untuk Desa dan 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.

- (5) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.
- (6) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai 1 (satu) RT yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (8) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT untuk Desa ditetapkan dengan peraturan Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk Kelurahan dengan berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi.
- (9) RT berkedudukan di setiap Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 6 Karang Taruna

Pasal 8

- (1) Di Desa dapat dibentuk 1 (satu) Karang Taruna yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk kelurahan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa atau Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya tidak membeda-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik maupun agama.
- (4) Untuk kepentingan pemantapan komunikasi, kerja sama, pertukaran informasi dan kolaborasi, secara organisatoris Karang Taruna Desa atau Kelurahan memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang ada di lingkup kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional.

Paragraf 7 Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yang diakui keberadaannya diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang diakui keberadaannya diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan guna mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan.

Pasal 11

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 13

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tata Cara Pembentukan, Uraian tugas, fungsi dan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Uraian Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) LPM Desa atau LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LPM Desa/Kelurahan bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan Kepala Desa/Lurah merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di desa/kelurahan.

Pasal 17

LPM Desa atau LPM Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2 Tim Penggerak PKK

Pasal 18

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun rencana kerja PKK desa/kelurahan sesuai dengan hasil rakerda kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 19

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- c. menggali dan memberdayakan potensi keluarga;
- d. melaksanakan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK jenjang di atasnya, dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan; dan
- f. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Paragraf 3 Rukun Tetangga

Pasal 21

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 22

Tugas RT dalam membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 antara lain:

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 23

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antara warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 4 Karang Taruna

Pasal 24

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 25

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, antara lain:

- a. menyusun rencana kerja Karang Taruna Desa atau Kelurahan;

- b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menggerakkan generasi muda yang ada di Desa atau Kelurahan demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Desa atau Kelurahan;
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan Karang Taruna di Desa atau Kelurahan;
- f. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Desa atau Kelurahan maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 26

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuh kembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan; memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- e. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Desa atau Kelurahan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya; dan
- g. membantu kelancaran pelaksanaan program pemerintah

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Paragraf 1

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam usaha memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan Desa atau Kelurahan.

Pasal 29

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- b. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
- c. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba; dan
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Calon pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun atau lingkungan yang ada di Desa atau Kelurahan.
- (2) Calon pengurus LPM Desa/LPM Kelurahan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Desa atau Kelurahan wajib memfasilitasi.
- (4) Pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa bagi Desa atau Lurah bagi Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Setiap pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD/LPMK; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM Desa /LPM Kelurahan;
- (2) Setiap pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM Desa /LPM Kelurahan;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM Desa /LPM Kelurahan;

- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan dan/atau antara pengurus LPM Desa /LPM Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lain, BPD maupun pemerintah Desa / Kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa atau Kelurahan di bidang pembangunan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Desa atau Kelurahan;
- h. melaksanakan rapat LPM Desa /LPM Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPM Desa /LPM Kelurahan dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM Desa /LPM Kelurahan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.

Paragraf 2
Tim Penggerak PKK

Pasal 32

- (1) Susunan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - a. badan penyantun;
 - b. ketua dan wakil ketua;
 - c. sekretaris dan wakil sekretaris;
 - d. bendahara dan wakil bendahara; dan
 - e. kelompok kerja (pokja) I, II, III, IV.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh Kepala Desa atau Lurah, beranggotakan dari tokoh masyarakat, petugas lapangan instansi dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Lurah selaku ketua badan penyantun.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan adalah istri Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak punya istri atau perempuan, maka Ketua Tim Penggerak PKK ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan.
- (5) Anggota Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan terdiri dari laki-laki atau perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi partai politik, golongan atau lembaga/instansi, dan diusulkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan.

Pasal 33

Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah dan dikukuhkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Pasal 34

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi anggota Tim Penggerak PKK:

- a. penduduk Desa atau Kelurahan setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa membaca dan menulis;
- f. mempunyai sifat sebagai relawan;
- g. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- i. menyediakan waktu yang cukup;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba;
- l. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- m. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

Pasal 35

(1) Tim Penggerak PKK mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa atau Kelurahan ;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa atau Kelurahan.

(2) Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa atau Kelurahan;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Desa atau Kelurahan; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 3
Rukun Tetangga

Pasal 36

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara ; dan
 - e. urusan.
- (4) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat RT.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk RT desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah untuk RT kelurahan.

Pasal 37

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) antara lain:
 - a. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili 5 (lima) tahun di desa/kelurahan tersebut;
 - b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 24 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. dapat membaca dan menulis bahasa Indonesia;
 - d. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
 - g. bebas narkoba;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RT; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat RT.
- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RT;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RT;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Paragraf 4 Karang Taruna

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna Desa atau Kelurahan
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (5) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Karang Taruna Desa dan Keputusan Lurah untuk Karang Taruna Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bisa membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
 - e. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
 - g. berkelakuan baik, jujur, adil cakap dan berwibawa;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. bebas narkoba;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak:
- a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. Menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - d. Mengusulkan diadakan rapat pengurus.
- (3) Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Desa atau Kelurahan, BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa atau Kelurahan;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna; dan
 - h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna.

Bagian Kedua Masa Bakti

Pasal 40

- (1) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 41

- (1) Sebelum Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 berakhir, proses pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpilih, kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan masa bakti paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pengurus kelembagaan Kemasyarakatan dan Adat.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 42

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilarang :
 - a. merangkap jabatan sebagai perangkat Kelurahan di wilayah kerjanya dan menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik;
 - c. menyalahgunakan wewenang serta jabatannya; dan
 - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 43

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa atau Kelurahan setempat.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 44

Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- b. berkelakuan baik dan dapat dijadikan teladan di lingkungannya serta dikenal dan diterima masyarakat setempat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki komitmen untuk memajukan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. berdomisili secara tetap di wilayah setempat.

Pasal 45

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai hak:

- a. memilih pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- b. dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai persyaratan;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- c. mengusulkan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
- f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 46

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di lingkungan Desa/Kelurahan;
- c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat di Desa/Kelurahan;
- d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat Lembaga Kemasyarakatan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Desa/Kelurahan;

- f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam anggota Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan asas kekeluargaan.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 47

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. habis masa jabatannya; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 46;
- (3) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Desa atau Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Tata kerja masing-masing lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan pada dasarnya mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di tiap-tiap LPM Desa/LPM Kelurahan, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK, RT, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terkait pada peraturan yang berlaku sebagai pedoman yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing lembaga kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 49

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak Ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Camat dan Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 53

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

Pasal 55

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016
NOMOR 17.**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN
KELURAHAN

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Balai Desa yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka :

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Notulis

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

B. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA:



KEPALA DESA
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2),
Pasal (*acuan Pasal diisi sesuai materi/Lembaga
Kemasyarakatan yang dibentuk dalam Peraturan Desa*)
Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor
Tahun tentang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di
Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun Tentang (Lembaga Kemasyarakatan);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. dan seterusnya (d disesuaikan dengan materi yang diatur

Pasal2

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bermaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa guna mendukung percepatan pembangunan Desa.

Pasal 3

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPM Desa/LPM Kelurahan);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. RT;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Adat;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - g. dst (sesuai dengan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis.

Paragraf 2

Lembaga (Sesuai Lembaga yang dibentuk)
Pasal 5

(Sesuaikan dengan peraturan bupati dan peraturan perundangan yang ada)

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a.;
 - b. dst (*disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa*)
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a.;
 - b. dst (sesuai dengan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;
 - c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Lembaga (Sesuai Lembaga yang dibentuk)
Pasal 8

(Sesuaikan dengan peraturan bupati dan peraturan perundangan yang ada)

BAB IV
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan

Paragraf 1
Lembaga (Sesuai Lembaga yang dibentuk)
Pasal 9

(Sesuaikan dengan peraturan bupati dan peraturan perundangan yang ada)

Bagian Kedua
Masa Bakti

Pasal 10

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 11

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a.;
- b. (d disesuaikan dengan Peraturan Bupati);

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyrakatan

Pasal 12

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:

- a. meninggal dunia; atau
- b. mengundurkan diri; atau
- c. berhalangan tetap; atau
- d. habis masa jabatannya; atau
- e. diberhentikan.

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11.
- (3) Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa setempat.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (d disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan dapat dirinci).

Pasal 14

Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal harus memenuhi syarat:

- a.;
- b. (d disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)

Pasal 15

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai hak:

- a.;
- b. (d disesuaikan dengan Peraturan Bupati);

Pasal 16

Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai kewajiban:

- a.;
- b.(d disesuaikan dengan Peraturan Bupati);

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1)
- (2); (d disesuaikan dengan Peraturan Bupati)

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1)
- (2); (d disesuaikan dengan Peraturan Bupati)

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 19

Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....
(tanpa gelar, pangkat, dan golongan, dan nomor induk pegawai)

Diundangkan di Desa
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
(nama tanpa gelar, pangkat, dan golongan, dan nomor induk pegawai)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGURUS LEMBAGA
..... (sesuaikan dengan pembentukan lembaga)



KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR :/...../.....
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
TAHUN

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan penetapan lembaga Tahun, perlu menetapkan Tim Pengurus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus LembagaDesa Tahun

Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182); *
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun Tentang (Lembaga Kemasyarakatan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengurus Lembaga Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a.;
 - b.; dan
 - c. Dan seterusnya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(.....)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat
2. Ketua BPD Desa

Catatan:

- * UU No. 7 Tahun 2002 diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang bersangkutan bila ada.
- ** Dasar hukum yang dicantumkan menyesuaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :/..... /..... /.....
TENTANG
.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.		KETUA
2.		SEKRETARIS
3.		BENDAHARA
4.		KEPALA SEKSI/URUSAN/....
5.		dst
dst		ANGGOTA

Kepala Desa,

(.....)

D. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KELURAHAN
KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
bertempat di Kantor Lurah yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana
daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Kelurahan.
Musyawarah Kelurahan dimaksud dalam rangka :

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan
beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. Dan seterusnya

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Notulis

.....

.....

Mengetahui,
Lurah

.....

E. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS LEMBAGA
(sesuaikan dengan pembentukan lembaga)

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR :/...../.....
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
TAHUN

LURAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan penetapan lembaga Tahun, perlu membentuk Tim Pengurus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus LembagaKelurahan Tahun
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun Tentang (Lembaga Kemasyarakatan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Kelurahan Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Lurah

(.....)

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Camat di
3. ...dst.

Catatan:

- * Dasar hukum yang dicantumkan menyesuaikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR :/..... /..... /.....
TENTANG
.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.		KETUA
2.		SEKRETARIS
3.		BENDAHARA
4.		KEPALA SEKSI/URUSAN/....
5.		dst
dst		ANGGOTA

Lurah,

(.....)

F. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN:

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH
KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR :/...../.....
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

LURAH.....,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2),
Pasal (*acuan Pasal diisi sesuai materi/Lembaga
Kemasyarakatan yang dibentuk dalam Keputusan Lurah*)
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor
Tahun tentang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Lurah tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di
Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor
12);

6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- KESATU : Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPM Desa/LPM Kelurahan);
b. Tim Penggerak PKK Desa;
c. RT;
d. Karang Taruna;
e. Lembaga Adat;
f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
g. dst (sesuai dengan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)
- KEDUA : Uraian Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Lurah

(.....)

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Camat di
3. ...dst.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR
TENTANG
.....

URAIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. MAKSUD

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bermaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa guna mendukung percepatan pembangunan Desa.

B. TUJUAN

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

C. PEMBENTUKAN

1. Di Kelurahan dibentuk Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPM Desa/LPM Kelurahan);
 - b. Tim Penggerak PKK;
 - c. RT;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Lembaga Adat;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - g. dst (sesuai dengan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)
2. Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
4. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a.;
 - b. dst (*disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa*)
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4, mempunyai fungsi:
 - a.;
 - b. dst (sesuai dengan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)
6. Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak yang terkait;

- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

D. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Tugas
 - a).
 - b).....
- 2. Fungsi
 - a).
 - b).....
- 3. Kepengurusan
 - a)
 - b)
- 4. Keanggotaan
 - a) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa setempat.
 - b) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) (d disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan dapat dirinci).
 - c) Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal harus memenuhi syarat:
 - 1)
 - 2) (d disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)

b. Tim Penggerak PKK

- 1. Tugas
 - a)
 - b)
- 2. Fungsi
 - a)
 - b)
- 3. Kepengurusan
 - a)
 - b)
- 4. Keanggotaan
 - a) Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah penduduk Desa setempat.
 - b) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) (d disesuaikan dengan Bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan dapat dirinci).
 - c) Anggota Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal harus memenuhi syarat:
 - 1)
 - 2) (d disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk)
 - d) Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai hak:
 - 1)
 - 2) (d disesuaikan dengan Peraturan Bupati);
 - e) Setiap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai kewajiban:
 - 1)
 - 2)(d disesuaikan dengan Peraturan Bupati);

c. dan seterusnya.

E. MASA BAKTI

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tahun) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

F. LARANGAN

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang :

- a.;
- b. (d disesuaikan dengan Peraturan Bupati);

G. PEMBERHENTIAN PENGURUS

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti karena:
 - a) meninggal dunia; atau
 - b) mengundurkan diri; atau
 - c) berhalangan tetap; atau
 - d) habis masa jabatannya; atau
 - e) diberhentikan.
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, apabila Pengurus Lembaga Kemasyarakatan melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud huruf G
3. Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

H. TATA KERJA

1.;
2.; (disesuaikan dengan Peraturan Bupati)

I. HUBUNGAN KERJA

1.;
2.; (disesuaikan dengan Peraturan Bupati)

J. PEMBINAAN

Pemerintah Kelurahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

K. PENDANAAN

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

Lurah,

(.....)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR